



WALI KOTA TARAkan
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAkan
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAkan,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Sejahtera, sehingga perlu dilakukan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan bangunan konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.

8. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan Jasa Konstruksi.
12. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
13. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
17. Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Tarakan yang selanjutnya disebut Tarakan SIBIJAK adalah sistem informasi yang menyediakan data, informasi dan evaluasi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi khusus terkait Jasa Konstruksi di Daerah.
18. Portal Informasi dan Layanan adalah sebuah portal *online* yang menyediakan akses ke berbagai informasi dan layanan terkait Jasa Konstruksi, termasuk perizinan, registrasi, dan pengaduan.
19. Sistem Manajemen Proyek yang selanjutnya disingkat SMP adalah alat digital untuk merencanakan, melacak, dan mengelola proyek konstruksi dari awal hingga selesai.
20. E-Registrasi Penyedia Jasa adalah sistem registrasi *online* untuk perusahaan dan tenaga ahli konstruksi.
21. *E-Licensing* adalah proses perizinan yang dapat dilakukan secara *online*, mengurangi birokrasi dan mempercepat waktu proses.

22. Sistem Monitoring IoT adalah penggunaan sensor dan teknologi IoT untuk memantau progres dan kualitas konstruksi secara *real-time*.
23. *Drones* dan AI untuk Inspeksi adalah penggunaan *drone* dan kecerdasan buatan untuk inspeksi lapangan dan penilaian risiko.
24. *E-Learning* dan *Webinars* adalah program pelatihan dan sertifikasi *online* untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja konstruksi.
25. *Digital Credentialing* adalah sertifikasi digital yang mudah diverifikasi dan diakses.
26. *Digital Documentation* adalah standar dan pedoman teknis yang tersedia dalam format digital, mudah diakses dan diperbarui.
27. *Building Information Modeling* yang selanjutnya disingkat BIM adalah penggunaan *building information modeling* untuk perencanaan dan manajemen proyek yang lebih efisien dan kolaboratif.
28. *Dashboard* Proyek Publik adalah *platform* yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan proyek-proyek konstruksi publik secara transparan.
29. *E-Reporting* adalah sistem pelaporan digital untuk semua aspek proyek, mulai dari anggaran hingga kemajuan pekerjaan.
30. *Data Warehouse* adalah penyimpanan data proyek konstruksi dalam satu sistem terpusat untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
31. Analitik dan *Big Data* adalah pemanfaatan analitik data besar untuk mengidentifikasi tren, risiko, dan peluang peningkatan kinerja.
32. *E-Complaint* adalah platform digital untuk menerima dan menangani pengaduan terkait proyek konstruksi.
33. *Online Dispute Resolution* yang selanjutnya disingkat ODR adalah sistem penyelesaian sengketa secara online yang cepat dan efisien.
34. *Safety Management System* adalah sistem manajemen keselamatan berbasis digital untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi.
35. *Real-Time Risk Assessment* adalah alat penilaian risiko secara *real-time* untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini.
36. *Green Building Standards* adalah integrasi standar bangunan hijau dalam sistem digital untuk memastikan konstruksi yang ramah lingkungan.
37. *Energy Management Systems* adalah sistem manajemen energi untuk mengoptimalkan efisiensi energi dalam proyek konstruksi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, usaha dan peran masyarakat dalam Jasa Konstruksi, dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

BAB II

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Dinas.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan SIJK cakupan Daerah;
 - c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
 - d. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang OSS.

- (3) Penyelenggaraan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dapat dilaksanakan melalui aplikasi Tarakan SIBIJAK sebagai aplikasi resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur aplikasi Tarakan SIBIJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan di Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam SIJK.
- (3) Tahapan dan tata cara penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi disusun dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membangun SIJK Daerah berupa Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi dengan nama Tarakan SIBIJAK.
- (2) Penyelenggaraan SIJK Daerah dilaksanakan dengan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan institusi terkait dengan Jasa Konstruksi memberikan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit informasi:
 - a. tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat;
 - b. data BUJK terdaftar;
 - c. data paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan; dan
 - d. informasi lain yang diperlukan.

- (5) Penyelenggaraan SIJK di Daerah meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi di Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-SIJK cakupan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyediaan layanan aplikasi Tarakan SIBIJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak dikenakan tarif.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi dapat mendaftarkan perusahaannya dan mengisi formulir yang telah disiapkan pada aplikasi Tarakan SIBIJAK.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbaharui paling singkat 6 (enam) bulan dan menjadi syarat dalam mengikuti dan/atau melaksanakan paket pekerjaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pembinaan Jasa Konstruksi dengan menggunakan teknologi melalui aplikasi Tarakan SIBIJAK memberikan *output*:

- a. *platform digital* terpadu, yang berisi Portal Informasi dan Layanan serta SMP;
- b. registrasi dan perizinan secara *online* berupa *E-Registrasi Penyedia Jasa* dan *E-Licensing*;
- c. terlaksananya pemantauan dan pengawasan digital melalui Sistem Monitoring IoT dan penggunaan Drones dan AI untuk Inspeksi;
- d. terlaksananya pelatihan dan sertifikasi *online* melalui *E-Learning* dan *Webinars* serta *Digital Credentialing*;
- e. tersedianya standar dan pedoman teknis digital berupa *Digital Documentation* dan *BIM*;
- f. terciptanya transparansi dan akuntabilitas dengan tersedianya *Dashboard* Proyek Publik dan *E-Reporting*;
- g. tersedianya manajemen data dan analitik berupa *Data Warehouse* serta Analitik dan *Big Data*;
- h. tersedianya sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa antara lain dengan *E-Complaint* dan *ODR*;
- i. terlaksananya pengelolaan risiko dan melalui *Safety Management System* dan *Real-Time Risk Assessment*; dan
- j. terwujudnya keberlanjutan dan efisiensi energi melalui *Green Building Standards* dan *Energy Management Systems*.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Wali Kota.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD; dan
 - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBD.
- (2) Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 12

Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;
- c. penerapan standar keselamatan, keamanan, kesehatan dan keberlanjutan;
- d. penerapan manajemen mutu konstruksi;
- e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
- f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pasal 13

Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 14

Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

- a. fungsi peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. kapasitas dan beban; dan
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

Wali Kota melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Pembinaan Jasa Konstruksi menjadi tanggung jawab Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumber dana Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP. 19790909 199810 1 001

